

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP DIGITAL
PAYMENT PADA LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI
DANA DAN OVO DI KECAMATAN BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP DIGITAL
PAYMENT PADA LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI
DANA DAN OVO DI KECAMATAN BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
2. Nirwana Halide, S.H.I, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Uci Wulandari
NIM : 1903030091
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bahan dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dicabut. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Uci Wulandari
NIM. 1903030091

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Digital pada Layanan Aplikasi Transaksi DANA Dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu”, yang ditulis oleh Uci Wulandari, NIM 1903030091, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 13 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan akhirnya sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. H. Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. H. H. Kulle, Lc., M.Ag. M.H. Penguji I ()
4. Nurhidliyah, S.H., M.H. Penguji II ()
5. Dr. Hj. Anis Marwing, S.H., M.H. Pembimbing I ()
6. Nirwana Halide, S.H., M.H. Pembimbing II ()


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah **M.Aris** dan Ibu **Nurhana** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah Lelah memberikan dukungan dan doa kepada

penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S. Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II, Muhammad Darwis, S.Ag., M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jama'uddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak pengguna aplikasi OVO dan Dana yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES D yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kakak-kakak senior yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada saya.
11. Teman-teman Aprilia Hasvin, S.H. dan Nurhaura Tujannah Masdin, S.H. serta Tami Aditiya, S.H. yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna me for being believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Palopo, 11 September 2023
Penulis.

Uci Wulandari
Nim. 1903030091

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Mif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفًا *kaifa*

هُوْلًا *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اُ ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis di atas

وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dengan garis di atas
----	-----------------------	---	------------------------

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَتَّ: *mâta*

رَمِي: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat barakat *Fathah*, *Karah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعْمٌ: *nu'ima*

عُدُّوْا: *'aduwwun*

Jika huruf **ى** ber*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khusūis al-sabab

9. *Laḥz al-Jalālah* (الله)

Kata “*Allāh*” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ḥalī* (rasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَةَ اللَّهِ: *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanallah Wa Ta'ala*

SAW = *Salallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S = *Qur'an Surah*

H.R = Hadis Riwayat

OVO = PT Visionet Internasional


DANA = Dompok Indonesia

PT = Perseroan Terbatas

Tbk = Terbuka

DSN = Dewan Syariah Nasional

MUI = Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Definisi Istilah.....	34
D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Praktik Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu	47
C. Perbedaan Digital Payment Aplikasi DANA Dan OVO.....	51
D. Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah	54

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2:2752



DAFTAR HADIS

Hadist 1 Tentang Riba..... 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Pembimbing

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Uci Wulandari, 2023. *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kec. Belopa, Kab. Luwu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik, dan tinjauan fikih muamalah terhadap *digital payment* layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan *Field Receach*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga memperoleh data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO yaitu pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top up* dengan bermacam-macam metode pembayaran digital. Setelah di *top up* saldo tersebut dikumpulkan dalam aplikasi DANA dan OVO tujuannya agar pengguna DANA dan OVO dapat melakukan pembayaran setiap layanan transaksi pada aplikasi DANA dan OVO. 2.) Dalam perbandingannya aplikasi DANA dan OVO sangatlah berbeda kedua aplikasi *digital payment* memiliki perbedaan yaitu pada aplikasi OVO tidak menyediakan pinjaman *paylater* dan fitur pembayarannya tidak banyak dan promonya masih terbatas sedangkan pada DANA menyediakan aplikasi pinjaman *paylater* dan memiliki fitur pembayaran lebih banyak dan memiliki banyak promo. 3.) Dilihat dari perspektif Fikih Muamalah, layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO berpotensi adanya unsur gharar pada waktu penyerahan objek transaksi yang mengakibatkan riba nasiah bagi penjual. Hal ini, potensi riba nasiah karena dengan adanya penangguhan penyerahan transaksi, pihak DANA dan OVO mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Digital Payment, DANA, OVO*

ABSTRACT

Uci Wulandari, 2023. *“The Review of Muamalah Fiqh Against Digital Payment on DANA and OVO Application Transaction Services in Belopa District, Luwu Regency”, Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. Anita Marwing and Nirwana Halide.*

This thesis discusses the review of muamalah fiqh on digital payment on DANA and OVO application transaction services in Belopa District, Luwu Regency, this study aims to determine and understand the practice, and review of muamalah fiqh on digital payment transaction services DANA and OVO applications. This type of research is empirical research with a Field Research. This research is field research, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with DANA and OVO application users, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation in order to find data related to the problem under study, after obtaining data in the field, researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, theses, and related articles, after all the data has been collected, the researchers compile the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research. The results of this study indicate that: 1.) The practice of digital payment in the DANA and OVO application transaction services is that users must first top up with a variety of digital payment methods. After topping up the balance is deposited in the DANA and OVO applications, the goal is that DANA and OVO users can make payments for each transaction service on the DANA and OVO applications. Transaction practices in the DANA and OVO applications involve three parties, namely the first DANA and OVO users as buyers, the second parties who cooperate with the DANA and OVO applications as sellers and the third DANA and OVO applications as organizers of payment service providers. 2.) In comparison, the DANA and OVO applications are very different, both digital payment applications have their own advantages and disadvantages. 3.) Judging from the perspective of Muamalah Jurisprudence, the DANA and OVO application transaction services have the potential for an element of gharar at the time of delivery of the transaction object which results in usury nasiah for the seller. In this case, the potential for usury nasiah is because with the suspension of the delivery of the transaction, DANA and OVO get the benefits obtained from each transaction made by DANA and OVO users.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Digital Payment, DANA, OVO*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern ini, membuat kehidupan manusia tidak terlepas, bahkan bergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, ataupun budaya berlangsung dengan cepat. Dalam bidang *financial teknologi (fintech)* sistem pembayaran berevolusi untuk menciptakan kemudahan guna menjawab kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi pada sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi telah menggantikan peranan uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien¹.

Dahulu antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus bertemu secara langsung (*face to face*) dan menggunakan uang tunai atau *cash* tetapi sekarang pembeli melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung (*face to face*), melainkan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak perlu membawa uang tunai namun dengan dorongan teknologi, yaitu dengan melalui layar

¹ Lutfida Siwinastiti dan Tiara Nirmala, Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia, JEP-Vol.3.No 2, (Juli 2014): 195.

smartphone.¹ Terdapat manfaat menggunakan *smartphone* dalam melakukan kegiatan transaksi. Manfaat pertama ialah menghemat uang, karena biasanya diberikan oleh perusahaan. Kedua, kemudahan dalam bertransaksi, sehingga bisa dilakukan pembayaran cukup dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet tanpa perlu membawa dompet ketika ingin melakukan transaksi pembayaran, maka dari itu nilai positif *digital payment* dapat mempermudah proses transaksi pembayaran. Namun begitu, perlu dipastikan tidak adanya unsur-unsur negatif seperti gharar dan riba. Fikih muamalah melarang transaksi yang mengandung riba, sebab riba dilarang oleh Allah SWT.

QS. Al-Baqarah (2):275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Jabir R.A.,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)”¹.

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), 47.

Peralihan dari pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi, membuat uang tunai mulai tersingkirkan. Yaitu aplikasi dompet digital (*e-wallet*) marak digunakan saat ini. Karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah³. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yaitu dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen.

Pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Saat ini di Indonesia uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut *digital payment*. Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.¹

Aplikasi DANA dan OVO adalah layanan keuangan digital dari aplikasi karya anak bangsa Indonesia, yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk digunakan dalam segala kebutuhan transaksi secara online maupun offline dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya. Saat ini DANA dan OVO telah menawarkan berbagai

³ Yoyo Sudaryo dkk, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2020), 100.

layanan untuk mendukung *digital payment* seperti transaksi *e-commerce*, *top-up* hingga 10 juta rupiah, pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik, transfer uang antar pengguna e-wallet dan antar Bank secara gratis serta transaksi lain pada aplikasi DANA dan OVO. Berkaitan dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan transaksi, hal ini melibatkan tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan penyelenggara penyedia jasa pembayaran. Seperti salah satunya adalah aplikasi DANA dan OVO. Transaksi pada aplikasi e-wallet ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA dan OVO selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi tersebut selaku penjual, ketiga aplikasi itu sendiri selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran.

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO, maka produk ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan pada praktik layanan transaksi aplikasi e-wallet yang menimbulkan permasalahan di masyarakat hingga sekarang khususnya ditinjau dalam hukum Islam, di antaranya adalah ketika pengguna e-wallet melakukan layanan transaksi pada top up, namun transaksi tersebut tidak masuk pada dompet digital akun DANA dan OVO pengguna saat majelis akad berlangsung, sehingga pengguna melakukan refund uang elektronik dengan nilai tunai kepada pihak aplikasi akibat transaksi yang tertunda, maka pihak aplikasi tersebut ini tidak

memenuhi hak tagih dengan tepat waktu dan adanya penangguhan pembayaran. Dalam hukum Islam transaksi dilakukan dan diselesaikan pada tempat kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi DANA harus telah dikuasai pada saat itu juga dan ketika melakukan refund uang elektronik diproses disaat itu juga.⁴ Dalam hukum Islam, transaksi pertukaran uang elektronik dan transaksi lainnya harus dilakukan secara tunai dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak. Maka akan mengakibatkan adanya riba nasiah yaitu riba yang terjadi sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Biasanya penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadhlis, risywah, dan israf, serta transaksi objek yang haram atau maksiat.⁵ Dalam istilah hukum Islam, kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman atau kemudharatan, yang terjerumus ke dalam praktik ribawi, gharar, dan tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, juz V (Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma'ashirah, 2004): 3660

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

transaksi muamalah.¹ Praktik ribawi dan gharar erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam kegiatannya sehari-hari dengan menggunakan *digital payment* di era modern ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan meneliti unsur riba nasiah yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Digital Payment pada Layanan Transaksi Aplikasi OVO dan DANA”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, fokus, dan lebih mendalam. Maka dari itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada yang berkaitan dengan penerapan fikih muamalah untuk mengetahui indikasi riba dalam transaksi di lakukan pada aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis menformat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana perbedaan *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ditinjau dari perspektif fikih muamalah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
2. Untuk Mengetahui perbedaan *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ?
3. Untuk Mengetahui Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang potensi riba nasiah pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO ditinjau dari perspektif fikih muamalah di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1.) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2.) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah pada potensi riba nasiah pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusun penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Nurbawi, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pembatasan hak penggunaan voucher yang telah di top up. Pembatasan tersebut tidak dijelaskan atau di beritahukan oleh pihak PT Elang Mahkota Teknologi Tbk pada konsumen atau pengguna aplikasi DANA diawal akad. Selain itu juga penggunaan voucher dalam pembayaran atau pembelian di swalayan Ramayana Robinson konsumen yang menggunakan voucher dalam pembelajarannya mendapatkan ketentuan belanja. barang yang telah di tentukan oleh pihak Ramayana dan barang tersebut adalah barang rusak, atapun barang apkiran. Jelas dalam penggunaan layanan transaksi dalam aplikasi DANA ini merugikan konsumen yang menggunakan aplikasi DANA. Dengan demikian dapat disimpulkan layanan transaksi tersebut tidak

sesuai dengan syarat dalam Islam.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang adanya pembatasan hak penggunaan voucher pada layanan aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan fiqih muamalah hukum Islam terhadap praktik digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba.

2. Yuanita Candra Puspita, dengan judul penelitian “Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan *Digital Payment* pada Aplikasi OVO”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian teknologi digital payment terhadap masyarakat umum yang menggunakan aplikasi OVO, yang mana digital payment ini merupakan teknologi yang memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang pembayaran non-tunai yang jauh lebih praktis dan aman dalam bertransaksi bahwa *digital payment* memberikan kenyamanan, keamanan dan kepercayaan diri yang berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan bagi pengguna OVO.¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang analisis kesesuaian teknologi penggunaan digital payment pada aplikasi OVO. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik digital

⁶ Nurbawi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Aplikasi DANA di PT.Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”, (Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung), Skripsi, 2020.

payment pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba nasiah yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

3. Linda Nur Hasanah, dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut hukum Islam penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam transaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Dalam Islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinas emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang kedudukan hukum uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam

⁷ Linda Nur Hasanah, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non-tunai (Analisis melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam), Skripsi, 2014.

terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba nasiah yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

B. Deskripsi Teori

1. Fikih Muamalah

a. Pengertian Fikih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqih adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.⁸ Secara bahasa (etimologi) Fiqih (فِقْه) (berasal dari kata faqiha (فَقِيْهًا) yang berarti Paham dan muamalah berasal dari kata "Amila yang berarti berbuat atau bertindak atau Al „amaliyyah maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca Al -Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999), 5.

Secara garis besar fikih terbagi menjadi dua yaitu:

1.) Fikih Ibadah

Fikih ibadah mengkaji masalah hubungan hamba dan Allah, seperti shalat, puasa, haji, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Tujuan dari ibadah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, mengharapkan ridha dari-Nya, dan dijauhkan dari api neraka.

Pada fikih ibadah ini ulama memposisikan akal tidak mampu dengan sendiri memahami makna dan tujuan hakiki disyariatkannya ibadah, karena ibadah merupakan kategori *ghair ma'qûl al-ma'nâ* (tidak bisa dicerna oleh akal). Pada bagian ini, ulama tidak dapat melakukan ijtihad, meskipun mereka memahami tujuan dan ilat suatu ibadah tidak bisa dijadikan analogi untuk proses ijtihad. Allah menurunkan kewajiban ibadah dan Nabi menjelaskan secara rinci tentang ibadah itu. Sementara manusia diwajibkan untuk melaksanakannya.

2.) Fikih Muamalah dan adat

Fikih muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti transaksi perdagangan, penentuan kejahatan dan sanksi, pengaturan perang dan perjanjian, perusahaan, dan sebagainya. Tujuan utama dari fikih muamalah

adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh akal (ma'qûl alma'nâ). Akal manusia dapat memahami hikmah dan illat dari disyariatkannya suatu hukum muamalah dan ulama dapat melakukan ijtihad dan analogi dalam masalah muamalah ini.

Nash yang menunjuk masalah muamalah berlaku umum dan sangat sedikit yang dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Hal ini menunjukkan begitu bebainya syari'ah Islam, sehingga dapat diterapkan dimana dan kapanpun berada. Ulama dapat melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan masalah muamalah.

Muamalat, menurut Ibnu Najim, menyangkut lima hal; pertukaran harta, perkawinan, persengketaan, pemberian kepercayaan, dan kewarisan.⁹

Muamalah adalah hubungan kepentingan antarsesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.

⁹ Darwis Harahap, *Fiqih Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022)

Sa'id Muhammad al-Jalîdi membagi bentuk-bentuk muamalat sebagai berikut:

- 1.) Kepemilikan, yaitu transaksi ('aqd) dan tindakan (tasharruf) yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini adalah serah terima atau pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, sharf, salam, perkawinan, muzara'ah, musaqah dan sebagainya. Termasuk serah terima dengan niat kebaikan (tabarru'), seperti hibah, shadaqah, wasiat, i'arah, dan sebagainya.
- 2.) Pembatalan, yaitu tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian, seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, pengampunan qishash. Juga masuk kategori ini adalah pembatalan sesuatu dengan penggantian, seperti khulu', perdamaian utang, pengampunan qishash dengan ganti rugi.
- 3.) Pemberian wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang, seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampuan.
- 4.) Pencabutan wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya, seperti penghentian perwakilan dan pencabutan izin bagi anak kecil dalam berdagang.

- 5.) Kerjasama, yaitu transaksi dan kesepakatan bekerjasama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya, seperti mudharabah, muzaraah, musaqah, dan sebagainya.
- 6.) Pemberian kepercayaan, yaitu segala yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian, seperti rahn, kafalah, hiwalah, asuransi syari'ah dan sebagainya. (al-Jalidi)

Secara istilah (terminologi) fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (ibadah dan muamalah). Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum *private*. Hukum *private* dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “Fiqh Muamalah” adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur

kehidupan manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Dalam fiqih muamalah ada larangan-larangan yang harus diperhatikan, ini penjelasannya:

- 1.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil.
- 2.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh melakukan kegiatan riba.
- 3.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh dengan cara-cara zalim (aniaya).
- 4.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan.
- 5.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi.
- 6.) Fiqih muamalah adalah tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram.

Adapun macam-macam akad khusus yang digunakan dalam transaksi muamalah seperti berikut:

- 1.) Jual beli (al-bai' at tijârah)
- 2.) Gadai (rahn)
- 3.) Jaminan dan tanggungan (kafâlah dan dhamân)
- 4.) Pemindahan hutang (hiwalah)
- 5.) Perseroan atau perkongsian (asy-syirkah)
- 6.) Perseoran harta dan tenaga (al-mudhârabah)

- 7.) Sewa menyewa (al-ijârah)
- 8.) Utang piutang (al-qardh)
- 9.) Pinjam-meminjam (al-‘ariyah)
- 10.) Penitipan (al-wadî’ah) k. dan lain sebagainya, yang masing-masing akan disampaikan dalam bab tersendiri.

b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah dapat dibagi menjadi dua:

1.) Ruang Lingkup Al Muamalah Al adabiyah

Yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah meliputi saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, penipuan, pemalsuan, kejujuran, Ijab dan qabul, dan sebagainya.

2.) Ruang Lingkup Al Muamalah Al Adabiyah

Ruang lingkup al muamalah al adabiyah adalah wakalah (perwakilan), rahn (gadai), kitalah wadh dhaman (jaminan & tangguhan), hiwalah (penalihan utang), jatuh bangkit (taflis), batas bertindak (hajru), perkongsian (syirkah), mudharabah (perjanjian profit & loss sharing), ijarah (sewa), al bai’ (jual beli).¹⁰

¹⁰ Mahmudatus Sa’diyah, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jepara: UNISNU Press, 2022): 8.

c. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian:

- 1.) *Muwadhah Madiyah* (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- 2.) *Munakahat* (hukum perkawinan): ini adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 3.) *Amanat dan Ariyah* (pinjaman): berasal dari kata "*ara*" yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata "*attanawulu-wittanawubu*"
- 4.) *Tirkah* (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqih mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹ Objek pembahasan fiqih muamalah adalah hubungan

antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya¹¹.

Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.

d. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah di antaranya adalah:¹

- 1.) Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (Mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- 2.) Prinsip lainnya adalah ketulusan, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
- 3.) Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010): 4-5.

kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.

e. Objek Pembahasan Fiqih Muamalah

Pokok bahasan fiqh muamalah berkaitan dengan hubungan sosial dalam hal kebendaan atau mal. Hakikat hubungan ini menyangkut hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain. Misalnya dalam jual beli, hak untuk menerima pembayaran atas R.P. Mahmud atas 9 barang yang dijual oleh penjual, hak untuk menerima barang yang dibeli oleh pembeli. Penjual wajib menyerahkan barangnya, sedangkan pembeli wajib menyerahkan uangnya.

Transaksi yang dilakukan dua pihak mengenai hak dan kewajiban telah diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah. Jadi dengan dilakukannya hal tersebut dapat menjadikan dua orang yang melakukan transaksi memiliki rasa saling rela dan

tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merugikan.¹²

f. Asas Fiqih Muamalah

- 1.) Asas Manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- 2.) Asas Kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.
- 3.) Asas Kebajikan (Kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- 4.) Asas mendahulukan kewajiban dari hak; bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
- 5.) Adil dan berimbang.
- 6.) Asas kemaslahatan hidup.

¹² Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jepara: UNISNU Press, 2022): 8-9.

7.) Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain : maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

2. Aplikasi DANA dan OVO

a. Aplikasi DANA

DANA adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjaga keamanannya. DANA memiliki tiga pilar, yaitu *trusted* dimana DANA menjamin keamanan 100% dalam transaksi pengguna, *friendly* yakni menjadi platform terbuka yang menghubungkan pengguna ke pelaku usaha untuk pengalaman yang lebih baik, dan *accessible* dimana DANA anggota pengguna dan pelaku usaha cara untuk melakukan serta mengakses pembayaran tanpa uang tunai.¹³

Dana adalah Perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur yang memungkinkan Masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjaga keamanannya. Dompet digital DANA

¹³ Sejarah DANA, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_\(pembayaran\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_(pembayaran)). Diakses Tanggal 15 Maret 2023

hadir dengan konsep *open-platform*, artinya aplikasi DANA dapat masuk dan digunakan dalam berbagai *platform* yang berbeda, baik *offline* maupun *online* tetapi tetap terintegrasi, konsep *open platform* ini, selain dapat terhubung dengan berbagai bentuk alat pembayaran lain, DANA juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk Pendidikan, layanan public, layanan sosial, hingga pedagang kaki lima. DANA juga sudah dapat digunakan di beberapa *platform* dan aplikasi seperti bukalapak, TIX ID, serta BBM, dan akan hadir dalam berbagai *merchant* lainnya.

Keunggulan penggunaan DANA salah satunya adalah layanan dan dukungan transaksi yang sangat lengkap di dalamnya. DANA juga menjamin setiap penggunaannya dapat bertransaksi secara aman dan terpercaya. Menariknya platform pembayaran digital buatan asli Indonesia ini juga menjamin para penggunaannya dengan garansi uang kembali jika terjadi kesalahan pada saat pengguna sedang bertransaksi.

Pengalaman bekerja di industri digital payment dan potensi bisnis digital payment di Indonesia yang dinilai menjanjikan, mendorong *Chief Executive Officer (CEO)* Vincent Iswara mendirikan dompet digital DANA. Perjalanan dimulai tahun 2018 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital Kreatif Media Karya (KMK) Online.

DANA telah mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada 05 Desember 2018. Lewat DANA, pengguna memungkinkan melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, transaksi hingga *e-commerce*. DANA menjadi platform pembayaran digital yang mengukung open platform yang artinya DANA bisa diintegrasikan dan dipakai dalam berbagai platform, baik eksternal maupun online tetapi masih terintegrasi satu sama lain.

Karena konsep *open-source* ini, DANA mempunyai tujuan utama bahwa di Indonesia harus memiliki teknologi digital dan infrastruktur pembayaran yang dapat membawa banyak perubahan, termasuk di sektor keuangan. Talenta-talenta terbaik Indonesia terus mengembangkan DANA sebagai dompet digital ber-platform terbuka yang siap dimanfaatkan untuk mendukung setiap aktivitas ekonomi dan gaya hidup digital semua kalangan masyarakat Indonesia. Dengan DANA masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten. DANA juga dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

DANA adalah bukti bahwa Indonesia mampu membangun serta mengembangkan teknologi dan infrastruktur ekonomi digital yang selalu siap diandalkan.

Adapun kelebihan Aplikasi DANA.

1. Bebas Biaya Admin

Kelebihan Aplikasi DANA adalah keringanan Ketika mengirim atau transfer uang. Pengguna bisa melakukan transfer ke sesama DANA dan rekening bank lain tanpa dibebankan biaya admin hingga 10 kali per bulan.

2. Cairkan Uang di Alfamart

Selain itu, DANA juga sudah bekerja sama dengan Alfamart, sehingga anda bisa mencairkan uang dari DANA ke Alfamart dengan minimal penarikan Rp 50.000. Menariknya, transaksi tidak di kenakan biaya admin.

3. Banyak Promo Menarik

Keunggulan DANA terletak pada promo yaitu cukup menarik. Dari semua merchant yang bekerja sama dengan DANA, kamu bisa mendapatkan *cashback* dan diskon hingga 50% pada barang atau makanan tertentu. Namun promo yang diberikan hanya berlaku bagi pengguna yang memenuhi syarat dan ketentuan, seperti akun sudah di upgrade ke DANA Premium.

Adapun kekurangan DANA

4. Ada Limit Top Up dan Transaksi

Kekurangan DANA adalah maksimal Top Up pada akun biasa (belum upgrade) hanya Rp. 2 Juta. Sementara pada akun

Premium, limit top up sebesar Rp. 10 Juta. Kemudian batas transfer ke rekening hanya Rp 20 Juta per bulan.

5. Merchant Masih Sedikit

Jumlah merchant masih kalah dengan OVO. Hal ini membuat para pedagang ataupun ojek online Ketika ditanya lebih bagus DANA atau OVO, pasti mereka memilih OVO.

b. Aplikasi OVO

OVO (PT Visionet International)⁴ merupakan salah satu layanan keuangan digital Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bertransaksi dengan merchant setiap saat di Indonesia. OVO memfasilitasi transaksi ekonomi bagi masyarakat. OVO pertama kali didirikan pada tahun 2017 di bawah naungan PT Visionet International yang didirikan oleh PT Multipolar Tbk. Awalnya, OVO bekerja sama dengan perusahaan Lippo lainnya seperti Hypermart dan RS Sream, meskipun OVO dirancang sebagai platform terbuka. Pada Mei 2018, OVO mengumumkan kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan besar Indonesia yang telah bermitra, seperti Bank Mandiri, Alfamart, Grab, Moka. Bersama dengan kemitraan yang telah terjalin dengan Lippo, OVO menjadi platform pembayaran yang paling banyak diterima di Indonesia. Pada bulan November, OVO juga memulai platform belanja online Tokopedia dengan berbagai kemitraan tersebut membuat pengguna OVO meningkat drastis, pada bulan Oktober

dan November 2018, Ovo diperkirakan akan tumbuh lebih dari 70 persen dengan jumlah yang menawarkan layanan keuangan elektronik yang lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Grup Lippo adalah perusahaan besar yang didirikan oleh Mochtar Riady di Indonesia, Grup Lippo memulai bisnis di bidang perbankan dengan nama Bank Lippo dan telah bergabung dengan Bank Niaga. Lippo memiliki perusahaan di berbagai sektor, termasuk Lippo Digital Group yang mengeluarkan produk uang elektronik yaitu OVO.

OVO resmi terdaftar pada bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik dengan surat dan tanggal izin nomor 19/661/DKSP/SRT/B, tanggal 7 agustus 2017. Layanan mudahan penggunaan OVO tidak hanya bisa dirasakan pada pengoprasian OVO namun juga bisa digunakan pada aplikasi yang telah bermitra dengan OVO seperti grab, didalam penggunaan aplikasi grab dapat memanfaatkan *E-Money* OVO sebagai alat pembayaran transaksi dalam pemesanan makanan, transportasi, pengiriman barang, belanja dan sebgainya, sehingga OVO dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran langsung melalui *E-Money* OVO dan juga pada aplikasi belanja TOKOPEDIA dengan mempermudah pembayaran transaksi tanpa harus mengunjungi indomart atau alfamart untuk menyelesaikan pembayaran berbelanja, kini dengan mudah dapat dibayar dengan dengan

menggunakan OVO yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga menghemat waktu dan mempercepat transaksi pembayaran tanpa harus mengantri dan keluar rumah.

Menurut Davies (1998), kemudahan ialah sejauh mana individu dapat percaya dengan menggunakan satu sistem informasi dapat terbebas dari suatu upaya. Kemudahan yang diberikan OVO kepada penggunaanya sangat beragam, mulai dari kemudahan dalam melakukan pembayaran transportasi, pembayaran online maupun offline, pembelian pulsa serta token listrik, pembayaran tagihan BPJS, hingga TV kabel. Tidak hanya dalam bertransaksi, OVO juga memudahkan penggunaanya untuk melakukan pengisian saldo OVO dapat melalui kartu debit, kartu kredit, mesin ATM, banking, *merchane* maupun *booth* yang dapat ditemui dipusat pembelian

OVO sendiri merupakan *mobile* aplikasi keuangan digital terintegrasi yang dikembangkan oleh LippoX, yang telah terintegrasi ke berbagai perusahaan yang dikembangkan oleh LippoX, aplikasi pintar yang diluncurkan di bawah naungan LippoX sebagai perusahaan pembayaran digital dari grup perusahaan Lippo. Bersama OVO, aplikasi ini mencoba memperhitungkan berbagai kebetulan terkait pembayaran seluler dan non-tunai. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS, OVO sebagai sarana transaksi pembayaran

secara elektronik atau dimana terdapat saldo OVO tunai, verifikasi saldo dan isi ulang. OVO Cash sendiri merupakan sejumlah uang atau dana berupa uang elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi OVO untuk berbagai jenis transaksi keuangan. Dengan menggunakan aplikasi OVO untuk isi ulang, pengguna dapat mentransfer dana antar akun OVO atau platform pusat perbelanjaan, mereka dapat melakukan transfer ke nomor rekening bank atau nomor rekening pribadi yang berbeda.

Setiawan Adhiputra selaku direktur OVO yaitu kehadiran OVO dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan membantu mereka mengakses berbagai layanan keuangan, sehingga OVO memperluas jangkauan QR code, dengan cepat memperkuat aplikasi OVO sebagai platform pembayaran yang besar dan *Klein. Point of sale* modern dan tradisional, serta bisnis online, memfasilitasi berbagai strategi untuk transaksi pembayaran non-tunai.

Adapun Keunggulan OVO

1. Ada Fitur OVO Points

Keunggulan OVO adalah pada OVO Point. Dengan fitur ini, anda akan sangat terbantu karena setiap transaksi akan mendapat cashback dalam bentuk poin.

2. Banyak Promo di Mechant

Menentukan lebih bagus DANA atau OVO mungkin bisa dipertimbangkan pada poin ini. OVO sering menghadirkan promo di setiap merchant. Sampai saat ini, OVO memiliki banyak partner resmi, yakni Lazada, Tokopedia, hingga Grab.

3. Upgrade Akun OVO Premier Lebih Mudah

Ketika upgrade akun OVO premier prosesnya lebih mudah dan cepat, bahkan dengan KTP yang sudah rusak. Berbeda dengan DANA, butuh waktu bernari-hari hingga akun berhasil terupgrade.

Adapun Kekurangan OVO

1. Fitur Pembayaran Terbatas

Perbandingan DANA dan OVO memang terlihat jelas, terutama pada transaksi. Dengan OVO pengguna hanya bisa melakukan pembayaran PPB, PDAM, dan BPJS saja. Sangat terbatas kalau dibandingkan dengan layanan yang disediakan DANA.


2. Ada Limit Top Up Bulanan

Limit pengisian saldo menjadi kekurangan OVO. Sebab pihak OVO memberi batasan pengguna akun premier sebesar Rp. 20 Juta per bulan. Jika sudah mencapai limit, maka anda hanya bisa melakukan top up bulan berikutnya.

3. Tidak Bisa Tarik Tunai di Alfamart

OVO belum menyediakan fitur Tarik tunai ke Alfamart seperti yang ada di layanan DANA. Pengguna hanya bisa mencairkan saldo OVO lewat transfer bank, meskipun mudah, tapi anda harus pergi ke ATM untuk tarik uang.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis hukum islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist.
- b. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia dalam menganalisa

berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

- c. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer, hukum sekunder dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

B. Fokus Penelitian

Adapun untuk membatasi penelitian, dan untuk memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Pembahasan penelitian ini lebih difokuskan pada hal penting mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah ialah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat yang dilakukan sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.

2. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

3. *Digital Payment*

Digital Payment adalah salah satu jenis teknologi finansial yang menyediakan jasa pelayanan pembayaran secara daring.

4. Transaksi

Transaksi merupakan kesepakatan yang terjadi antara penjual dengan pembeli untuk saling bertukar barang, jasa, atau dalam bentuk aset keuangan.

5. Aplikasi

Aplikasi merupakan sebuah program perangkat lunak untuk keperluan tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop ataupun *smartphone*.

6. OVO

OVO adalah salah satu dompet digital yang merupakan sebuah aplikasi pintar yang menawarkan layanan pembayaran dan juga transaksi secara online.

7. DANA

DANA adalah dompet digital indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi nontunai dan nonkartu secara digital,

baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek yang merupakan pengguna aplikasi DANA dan OVO berdasarkan fakta yang apa adanya.

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam penelitian dilakukan secara langsung dan fakta yang didapatkan secara nyata dilapangan.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pengguna aplikasi OVO dan DANA yang dijadikan sampel penelitian, oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pengguna aplikasi OVO dan DANA di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu Pelajar, Mahasiswa, Ibu rumah tangga, Pekerja Kantoran.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content analysis* melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel- artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi.

F. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti menemui pengguna aplikasi DANA dan OVO untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah para pengguna aplikasi DANA dan OVO. Baik itu pengguna pribadi maupun pelaku bisnis yaitu Pelajar, Mahasiswa, Ibu rumah tangga,

Pekerja Kantoran.. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mampu mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah pada kegiatan transaksi di lakukan pada aplikasi DANA dan OVO di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam hal ini peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti dilapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam mengenai penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Referensi yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses memeriksa kembali hasil data untuk mengetahui apakah ada data yang tidak lengkap atau membingungkan.

b. Penandaan Data

Penandaan data adalah proses dimana peneliti memberikan tanda yang menyatakan jenis sumber data

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses mengklasifikasikan data dan bahan data yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan proses penyusunan data dari yang umum untuk kemudian dicari yang khusus terkait dengan permasalahan yang diteliti¹⁴.

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana penulis memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah mengenai permasalahan penelitian. Dengan mereduksi atau memadatkan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya jika diperlukan.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data merupakan proses dimana penulis memadatkan data yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks naratif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menggabungkan data yang disusun dalam bentuk terpadu dan mudah diraih.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.¹



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Aplikasi Dana

Dompot digital DANA di dirikan oleh Vincent Iswara. Kantor pusat DANA berada di Capital Place Lantai 18, Jl. Gatot Subroto RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta selatan. DANA merupakan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, berbasis *mobile*, yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi.¹⁵

DANA dirancang oleh programmer indonesia oleh PT. Espay Debit indonesia Koe yang didukung investor kelas dunia PT. Elang mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas. Dan Financial DANA mendapatkan dukungan teknologi dari Ant Financial. Teknologi Alipay telah mendapat pengakuan dari segi keamanan dan bisa diandalkan di dunia transaksi *digital*. DANA juga memiliki kerjasama khusus dengan bank-bank nasional, yaitu seperti Bank mandiri, BCA, BRI, CIMB NIAGA, BNI, Panin Bank, Bank Permata,BTN dan Bank sinar Mas. Serta bekerja sama dengan berbagai *merchant* di seluruh indonesia. DANA mmiliki lebih dari 800 karyawan. DANA adalah penyedia

¹⁵ <https://www.dana.id/>, Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA. Diakses melalui situs:<https://www.dana.id/terms> pada tanggal 1 September 2023.

layanan keuangan hasil karya anak bangsa indonesia yang resmi dirilis 5 Desember 2018 setelah melakukan *softlaunching* sejak maret 2018

Layanan DANA memungkinkan pengguna melakukan berbagai macam transaksi elektronik seperti saldo DANA, transfer bank, kartu kredit, pembyaran listrik, pulsa dan paket data, asuransi, BPJS, setor tunai ke minimarket dan lain sebagainya. DANA dapat digunakan pada ponsel iOS dan android, satu akun DANA melakukan verifikasi biometrik dan identitas untuk mendapatkan keuntungan seperti *top up* mencapai 10 juta rupiah, mengirim uang, tarik tunai, dan penawaran promo spesial lainnya. DANA didukung oleh teknologi seperti *DANA protection*, sudah memiliki sertifikat ISO 27001 dan sertifikat PCI-DSS (*Payment Card Industri Data Security Standard*). DANA menjadi *platform* pembayaran *digital* yang mengusung *open platform* dan dapat digunakan di berbagai aplikasi. gerai *online* maupun *offline*.

DANA merupakan dompet *digital* yang terdaftar di Bank indonesia yang memiliki empat lisensi diantaranya sebagai uang elektronik, dompet *digital*, kirim uang, dan Likuiditas Keuangan Digital (LKD). DANA memiliki tig pilar yaitu *trusted* di mana DANA menjamin keamanan 100% dalam transaksi pengguna, *friendly* yakni menjadi *platform* terbuka yang menghubungkan pengguna ke pelaku usaha untuk pengalaman yang lebih baik, dan *accessible* yaitu DANA

memberi pengguna dan pelaku usaha cara mudah untuk melakukan dan mengakses pembayaran tanpa uang tunai.

Aplikasi DANA ialah keuangan *digital* di mana semua transaksi, *payment*, pembayaran apapun yang ada di DANA sudah dibawa naungan dan diawasi oleh Bank Indonesia. DANA mempunyai banyak banyak keunggulan baik transfer uang dari DANA ke DANA, dari DANA ke aplikasinya lainnya, dari DANA ke bank, untuk pembayaran tagihan, investasi untuk nabung emas. DANA tidak hanya untuk pembayaran tetapi juga menggantikan peran dompet konvensional untuk melakukan transaksi-transaksi.

Adapun visi misi aplikasi DANA adalah

- a. Visi
Satu *platform* untuk semua pembayaran anda.
- b. Misi
Membangun dompet digital Indonesia (DANA) yang mampu menstrasformasikan transaksi berbasis teknologi.¹

2. Aplikasi OVO

OVO merupakan platform yang menjadi garda depan dari Lippo Digital Group yang mengintegrasikan pembayaran mobile, loyalty ts, dan penawaran prioritas yang bersifat eksklusif. Investasi Lippo Digital Group dalam teknologi big data dan analisis bertujuan untuk menggabungkan seluruh data pelanggan yang dihasilkan setiap

sistem transaksi anak perusahaannya ke dalam platform analisis terpusat.

PT. Visionet Internasional (VI) adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya sebesar 99,99% dimiliki oleh PT. Bumi Cakrawala Perkasa (BCP). Sedangkan PT. BCP sahamnya di miliki oleh PT. Inti Anugrah Propertindo (IAP) pemilik saham terbesar dari Lippo Group yaitu kelompok perusahaan investasi Pan-Asia dengan investasi di real estate, departement store, retail, jasa keuangan, telekomunikasi, perhotelan, layanan kesehatan, media, berita, dan layanan IT. Lippo Group merupakan konglomerasi ternama dengan investasi signifikan di bidang teknologi digital, pendidikan, jasa keuangan, pelayanan kesehatan, perhotelan, media, teknologi informatika, telekomunikasi, properti, hiburan dan ritail.

Perusahaan PT. Visionet Internasional yang beralamat di Gading Lippo Kuningan Lanta 21 Jalan HR. Rasuana Said Kav. B-12 Jakarta Selatan 12940. Perusahaan ini didirikan pada bulan September 2017 dan resmi mendapatkan ijin sebagai penyelenggara Uang Elektronik dari Bank Indonesia berdasarkan Surat dan Tanggal Izin No.19/661/DKSP/ Srt/Btanggal 7 Agustus 2017 dan Tanggal Efektif Operasional 22 Agustus 2017. Perusahaan ini hadir sebagai platform pembayaran digital melalui aplikasi OVO yang telah diluncurkan di Indonesia sejak tahun 2016. OVO dijadikan sebagai aplikasi pintar yang menawarkan fitur pembayaran, loyalty ts, dan layanan keuangan

yang paling kompreherensif di Indonesia. Hingga saat ini, OVO telah memiliki jutaan pengguna dan telah hadir di Kota-Kota besar di Indonesia. Pencapaian kineja perusahaan di tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga menjadikan OVO sebagai platform pembayaran terbesar industri ritail di Indonesia. Dalam laporan Fintech Report 2018 yang dikeluarkan oleh Daily Social.id menunjukkan aplikasi OVO menempati posisi nomor dua sebesar 58,42% setelah Go-Pay sebesar 79,39% diposisi pertama.

b. Visi

Visi perusahaan adalah menjadi *The number one payment and only sell services* di Indonesia. Maksud dari visi perusahaan adalah menjadi *primary wallet* atau *online wallet* agar di manapun dan kapanpun setiap orang bisa menggunakan aplikasi OVO dan menjadi perusahaan *financial services* yang memberikan *financial services product* ke pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia.

c. Misi

Misi perusahaan adalah memujudkan *cashless society* yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tingkat inklusi keuangan nasional dengan tujuan mendukung bisnis *merchants*, khususnya bagi sektor UMKM untuk mengembangkan bisnis dan mencapai inklusi keuangan yang berkesinambungan.

B. Praktik *Digital Payment* Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Sebelum melakukan transaksi pada aplikasi DANA dan OVO pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top up* (pengisian saldo) ke DANA dan OVO. Praktik *digital payment* dalam layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO bermacam ragam metode *digital payment* dalam bertransaksi yaitu ketika pengguna DANA dan OVO melakukan *top up*, metode *digital payment* berupa ATM, *internet banking* atau *mobile banking*, dan agen yang sudah bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO yaitu Alfamart, Alfamidi, Indomart, Lawson, dan lainnya. Pada metode *top up* menggunakan *internet banking* atau *mobile banking* minimal pengisian saldo sebesar Rp.10.000, sedangkan pengisian saldo melalui agen adalah sebesar Rp. 50.000. Seperti yang dikatakan oleh Sila selaku pengguna aplikasi DANA:

“Setiap saya melakukan pengisian saldo, saya biasanya menggunakan *internet banking* untuk pengisian saldo karena jika di agen minimal pengisian saldo yaitu Rp. 50.000 berbeda dengan pengisian saldo melalui *internet banking mobile banking*.”¹⁶

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari

Aprilia selaku pengguna aplikasi OVO:

“Untuk pengisian saldo dana saya biasanya melakukannya melalui *mobile banking* karena saya tidak perlu repot ke agen untuk melakukan pengisian saldo, selain itu pengisian saldo melalui *mobile banking* batas minimunya Rp. 10.000 berbeda dengan pengisian saldo di agen yang mana batas minimunya Rp. 50.000.”¹

¹⁶ Sila, Wawancara, Pengguna Aplikasi DANA, Belopa, 29 Agustus 2023.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Dian selaku karyawan Alfamart selaku agen pengisian saldo *digital payment*:

“Untuk *top up* saldo *digital payment* itu minimal Rp. 50.000 untuk pengisian saldo dibawah nominal tersebut tidak bias dilakukan.”¹⁷

Pernyataan serupa juga dating dari Nuril selaku karyawan Indomart selaku agen pengisian saldo *digital payment*:

“Batas minimal pengisian saldo *digital payment* yaitu Rp.50.000.”¹⁸

Berikut adalah cara pengisian saldo aplikasi DANA dan OVO.

1. Melalui ATM

- a. Buka aplikasi
- b. Pilih menu *top up*
- c. Pilih metode pembayaran bank transfer dan pilih bank
- d. Setelah itu kan mendapatkan kode VA yang digunakan untuk *top up*
- e. Pergi ke ATM dan masukan kartu ATM dan PIN
- f. Pilih menu transaksi lainnya
- g. Pilih transfer
- h. Pilih ke rekening *virtual Account*
- i. Masukkan kode VA yang sudah di dapatkan sebelumnya
- j. Masukkan nominal pengisian saldo
- k. Ikuti instruksi selanjutnya hingga pengisian saldo berhasil

¹⁷ Dian, Wawancara, Karyawan Alfamart, Belopa, 20 September 2023.

¹⁸ Nuril. Wawancara, Karyawan Indomart, Belopa, 20 September 2023.

2. Melalui *mobile banking*
 - a. Buka aplikasi
 - b. Pilih menu *top up*
 - c. Pilih metode pembayaran lewat *m-banking* dan dapatkan kode VA untuk *top up*
 - d. Loging ke *m-banking*
 - e. Pilih menu m-transfer
 - f. Pilih ke rekening *virtual account*
 - g. Masukkan kode va yang sudah didapatkan sebelumnya
 - h. Masukkan nominal pengisian saldo
 - i. Maskkan pin *m-banking*
 - j. Ikuti instruksi selanjutnya hingga proses pengisian saldo berhasil
3. Melalui *Internet Banking*
 - a. Loging ke *Internet banking*
 - b. Pilih menu transfer
 - c. Pilih transfer ke *virtual account*
 - d. Masukkan nomor VA yang sudah didapatkan dari Aplikasi
 - e. Masukkan nominal saldo
 - f. Ikuti instruksi selanjutnya hingga pengisian saldo berhasil
4. Melalui Agen
 - a. Datang ke kasir dan beritahu ingin *top up* saldo
 - b. Berikan nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi

- c. Sebutkan nominal saldo yang ingin diisi, minimal pengisian Rp. 50.000
- d. Kasir akan memproses pengisian saldo dan pengguna tinggal membayar ke kasir.

Bila telah melakukan *top up* saldo, maka saldo akan tersimpan pada aplikasi DANA dan OVO yang bersifat *real time* atau langsung. Kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran setiap layanan transaksi pada aplikasi DANA dan OVO. Seperti layanan *top up* dan layanan transfer antar bank yang mendapatkan gratis biaya admin 10x perbulan, kemudian ketika pengguna DANA dan OVO melakukan transaksi pembelian pulsa, maka metode *digital payment* bisa melalui saldo pengguna DANA dan OVO, bank transfer, dan kartu kredit, dan layanan lainnya yang terdapat aplikasi DANA dan OVO.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber penerimaan dana dari aplikasi DANA dan OVO berasal dari deposit yang di *top up* oleh para pengguna DANA dan OVO, yang kemudian di masukkan ke dalam rekening perusahaan.

Kemudian setelah perusahaan menerima dana dari pengguna, perusahaan mengambil keuntungan dari adanya transaksi tersebut. Baru kemudian aplikasi DANA dan OVO membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO dalam bertransaksi melalui aplikasi DANA dan OVO.

Dana yang diendapkan dalam aplikasi DANA dan OVO dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi-transaksi yang pengguna DANA dan OVO inginkan. Pihak DANA dan OVO tidak boleh menganggap saldo yang mengendap di dalam rekening pengguna sebagai bagian keuntungan bagi pihak DANA dan OVO, hanya dapat mengakui keuntungan setelah adanya transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan jasa giro.

C. Perbedaan Digital Payment Aplikasi DANA Dan OVO

Aplikasi DANA dan OVO adalah aplikasi *digital payment* yang banyak digunakan masyarakat, karena kedua aplikasi tersebut mudah untuk digunakan dan cara penggunaannya mudah. Akan tetapi kedua aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yaitu:

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Memiliki fitur yang lengkap.	Tampilan aplikasi kurang nyaman.
2.	Bekerja sama dengan banyak <i>merchant</i> dan mitra.	Kasus pembekuan akun sepihak.
3.	Memiliki fitur pinjaman <i>pay later</i> .	Pinjaman dana <i>pay later</i> terbatas.

Tabel4. 1 Kelebihan dan Kekurangan DANA

Akan tetapi meskipun aplikasi DANA memiliki kelebihan dan kekurangan masih banyak masyarakat Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu menggunakan aplikasi DANA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh Dila, Sila, Putri, dan Hera selaku pengguna DANA:

“Saya menggunakan aplikasi DANA agar saya lebih mudah melakukan pembayaran ketika melakukan belanja online ataupun pembayaran lainnya, sehingga saya tidak perlu keluar rumah untuk melakukan pembayaran”¹⁹

“Saya menggunakan aplikasi DANA itu sudah cukup lama, saya menggunakannya karena memudahkan saya untuk melakukan pembayaran online selain itu saya juga menggunakannya setiap saya membayar tagihan listrik atau pembelian pulsa”²⁰

“Saya menggunakan aplikasi DANA sudah cukup lama, untuk pribadi saya lebih suka menggunakan aplikasi DANA karena memiliki lebih banyak fitur *merchant* daripada OVO”²¹

“Awalnya untuk penggunaan aplikasi *digital payment* saya menggunakan aplikasi OVO akan tetapi saya beralih menggunakan aplikasi DANA karena untuk mengupgrade aplikasi OVO itu susah sedangkan untuk mengupgrade aplikasi DANA ke premium lebih mudah.”²²

Sama halnya dengan aplikasi DANA, aplikasi OVO juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

¹⁹ Dila, Wawancara, Pengguna Aplikasi DANA, Belopa, 20 September 2023.

²⁰ Sila, Wawancara, Pengguna Aplikasi DANA, Belopa, 20 September 2023.

²¹ Putri, Wawancara, Pengguna Aplikasi DANA, Belopa, 20 September 2023.

²² Hera, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 29 Agustus 2023.

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Memiliki <i>OVO Points</i> .	Opsi pembayaran terbatas.
2.	Tampilan aplikasi nyaman.	<i>Merchant</i> terbatas.
3.	Dapat melakukan investasi	Pembatasan nilai <i>top up</i> .

Tabel4. 2 Kelebihan dan Kekurangan DANA

Meskipun aplikasi OVO memiliki kelebihan dan kekurangan, aplikasi tersebut juga menjadi aplikasi *digital payment* yang banyak digunakan masyarakat Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk kebutuhan sehari-hari. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Uni, Aprilia, Nurul, Nisa, Dewi, Anggi selaku pengguna OVO:

“Untuk aplikasi *digital payment* saya lebih suka menggunakan aplikasi OVO karena saya juga bias melakukan inventasi di aplikasi tersebut.”²³

“Saya lebih suka menggunakan aplikasi OVO karena setiap melakukan transaksi saya mendapatkan *points* dari aplikasi tersebut dan *points* tersebut dapat saya gunakan pada transaksi selanjutnya.”²⁴

“Awalnya saya menggunakan kedua aplikasi tersebut untuk bertransaksi, tapi saat ini saya hanya menggunakan aplikasi OVO karena akun DANA saya dibekukan secara sepihak oleh pihak DANA.”²⁵

²³ Uni, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 29 Agustus 2023.

²⁴ Aprilia, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 29 Agustus 2023.

²⁵ Nurul, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 20 September 2023.

“Saat ini saya hanya menggunakan aplikasi OVO saja karena sebelumnya saya pernah menggunakan aplikasi DANA juga tetapi proses transaksinya menggunakan waktu lama jadi.”²⁶

“Saya hanya menggunakan aplikasi OVO saja karena aplikasi tersebut terhubung dengan *e-commerce* saya.”²⁷

“Saya menggunakan aplikasi OVO agar saya dapat lebih mudah melakukan pembelian pulsa, pembayaran PLN, dan juga pembayaran BPJS.”²⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi DANA dan OVO di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sudah banyak digunakan, akan tetapi kebanyakan masyarakat hanya menggunakan salah satunya saja sesuai dengan kebutuhan. Karena kedua aplikasi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

D. Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah

Dalam urusan jual beli manusia harus mengetahui hukum jual beli supaya dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan kata lain setiap orang boleh melakukan kegiatan jual beli dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Salah satu muamalah yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah transaksi menggunakan aplikasi, seperti aplikasi

²⁶ Nisa, Wawancara, Pengguna Aplikasi dan OVO, Belopa, 20 September 2023.

²⁷ Dewi, Wawancara, Pengguna Aplikasi dan OVO, Belopa, 20 September 2023.

²⁸ Anggi, Wawancara, Pengguna Aplikasi dan OVO, Belopa, 20 September 2023.

DANA dan OVO. Banyak problematika yang dialami oleh pengguna DANA dan OVO seperti ketika *top up* yang tidak masuk ke aplikasi DANA dan OVO, yang kemudian meminta *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada aplikasi DANA dan OVO yang tidak memenuhi hak tangguh tepat waktu, dan adanya penangguhan pembayaran, kemudian problematika ketika pengguna DANA dan OVO membeli pulsa, yang tidak masuk pada saat majelis akad berlangsung. Seperti yang di alami oleh Hera selaku pengguna aplikasi DANA:

“Saya menggunakan DANA sudah agak lama, selama saya menggunakannya transaksi yang saya jalankan berjalan lumayan lancar akan tetapi ada sewaktu saya ingin melakukan *top up* di aplikasi DANA *top up* tersebut batal karena aplikasi DANA sempat eror, lalu saya menghubungi pihak DANA untuk melakukan *refund* dan *refund* saya disetujui akan tetapi memakan waktu kurang lebih dua bulan.”²⁹

Hal serupa juga dialami oleh Uni dan Aprilia selaku pengguna aplikasi OVO:

“Saya pernah melakukan pembelian pulsa di OVO akan tetapi setelah saya melakukan transaksi pulsa tersebut tidak masuk padahal saldo saya sudah berkurang, awalnya saya mengira karena persoalan jaringan, akan tetapi setelah hampir 12 jam pulsa tersebut tidak masuk, lalu saya melaporkannya ke pihak OVO akan tetapi tidak ada respon.”³⁰

“Saya pernah ingin melakukan transfer uang ke rekening adik saya menggunakan aplikasi OVO, akan tetapi uang tersebut tidak masuk ke rekening adik saya padahal status transaksi tersebut sukses dan saldo OVO saya berkurang, lalu saya melakukan *refund* agar uang saya kembali, akan tetapi proses *refund* tersebut tidak pasti kapan dana

²⁹ Hera, Wawancara, Pengguna Aplikasi DANA, Belopa, 29 Agustus 2023.

³⁰ Uni, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 29 Agustus 2023.

saya kembali, waktu itu saya menunggu kurang lebih satu bulan baru dana saya dikembalikan.”³¹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika pengguna DANA dan OVO melakukan *top up* yang tidak masuk pada aplikasi, yang kemudian meminta *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada pihak DANA dan OVO, berdasarkan hal tersebut maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan *al-sarf*. Pertukaran mata uang ini tidak boleh dilakukan secara *piutang* melainkan harus tunai, salah satu syarat *al-sarf* yaitu masing-masing pihak saling serah terima barang sebelum keduanya berpisah atau tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secara tunai. Syarat ini untuk menghindari riba *nasiah*. Akan tetapi pada kasus pengguna DANA dan OVO yang dialami oleh Hera, Uni, dan Aprilia bertentangan dengan syarat *al-sarf* tersebut, yaitu tidak saling serah terima barang pada saat majelis berlangsung, kemudian dengan adanya ketidakjelasan waktu penyerahan akibat penanggukan transaksi tersebut ini yang mengakibatkan riba *nasiah*. Maka adanya keuntungan akibat penundaan waktu penyerahan pada salah satu pihak.

Kemudian problematika ketika pengguna DANA membeli pulsa, ketika saat akad berlangsung pulsa tidak masuk, tetapi saldo

³¹ Aprilia, Wawancara, Pengguna Aplikasi OVO, Belopa, 29 Agustus 2023.

pengguna DANA dan OVO sudah terpotong. Disini adanya unsur ketidakjelasan pada waktu penyerahan yang mengakibatkan *riba nasiah* atas terjadinya penundaan penyerahan pulsa tersebut.

Pada kasus ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA dan OVO selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO selaku penjual, dan ketiga pihak DANA dan OVO selaku pihak penyelenggara penyedia jasa pembayaran.

Selain itu penyebab timbulnya potensi *ribawi* pada aplikasi DANA dan OVO biasa terjadi ketika transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO mengakibatkan tertunda oleh pihak penyelenggara yaitu aplikasi DANA dan OVO karena adanya *ghubar* pada waktu penyerahan, maka akan mengakibatkan unsur *ribawi* bagi pihak penjual.

Dilihat dari proses aliran dana untuk mendapatkan keuntungan ialah deposit yang di *top up* oleh pengguna DANA dan OVO untuk melakukan transaksi, yang kemudian di masukkan kedalam rekening pihak DANA dan OVO. Kemudian setelah pihak DANA dan OVO menerima dana dari pengguna aplikasi, pihak DANA dan OVO mengambil keuntungan dari adanya transaksi tersebut. Baru kemudian pihak aplikasi membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi.

Maka dengan problematika yang terjadi bagi pengguna aplikasi, terdapat unsur *gharar* pada waktu *return* dana bagi pihak aplikasi DANA dan OVO. Pihak aplikasi disini mengulur-ulurkan waktu waktu hingga berhari-hari untuk mengolah keuntungan dari transaksi tersebut. Baru kemudian pihak aplikasi membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO.

Dilihat dari pertumbuhan transaksi pulsa, berdasarkan aplikasi DANA dan OVO harga pulsa Telkomsel dilihat dari pertumbuhan transaksi pulsa, berdasarkan dompet *digital* DANA dan OVO harga pulsa telkomsel dengan dominasi Rp. 5.000 dapat dibeli dengan harga Rp. 6.000. keuntungan didapatkan Rp. 1.000, jika 1.000 orang transaksi dalam satu menit, maka sudah ada Rp. 1.000.000 yang dihasilkan dari transaksi pulsa, belum lagi dengan harga pulsa lainnya. Sangat banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan yang bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO.

Sebagaimana Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa riba adalah salah satu bentuk yang dilarang oleh Al-Qurán dan Sunah yaitu penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Pelanggaran riba ini jelas dan mutlak dalam segala bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).¹

Selain itu potensi riba *nasiah* terjadi karena ketika pengguna DANA dan OVO melakukan transaksi pada layanan aplikasi DANA dan OVO, saldo tersebut masuk ke rekening pihak DANA dan OVO. Kemudian setelah pihak DANA dan OVO menerima dana dari adanya transaksi misalnya *top up*, pihak Bank selaku fasilitator proses transfer itu akan membagi keuntungan dari nilai transaksi dengan aplikasi DANA dan OVO. Setelah keuntungan yang di dapatkan oleh aplikasi DANA dan OVO dari setiap transaksi yang dilakukan pengguna DANA dan OVO, seperti *top up* dan pulsa. Baru kemudian pihak aplikasi membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi.

Akibat transaksi-transaksi yang tertunda saat ketidakjelasan pada waktu penyerahan, pihak DANA dan OVO mengulur-ulurkan waktu pada saat penyerahan objek transaksi, sehingga keuntungan yang didapatkan akan diolah dulu, sebagaimana saldo pengguna DANA dan OVO tersimpan di Bank rekening perusahaan DANA dan OVO, disini pendapatan dari jasa giro yaitu bunga yang diberikan oleh Bank kepada aplikasi DANA dan OVO atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di Bank atas transaksi-transaksi tersebut. Setelah keuntungan itu diputar, transaksi yang tertunda

tersebut akan dikembalikan kepada pengguna DANA dan OVO, kemudian keuntungan yang didapatkan tersebut diberikan kepada pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO. Inilah yang mengakibatkan potensi riba *nasiah* yaitu keuntungan yang diperoleh akibat transaksi yang ditangguhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO yaitu pengguna harus terlebih dahulu melakukan top up dengan bermacam ragam metode digital payment berupa ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan agen yang sudah bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan lain sebagainya. Setelah di top up saldo tersebut diendapkan dalam aplikasi DANA dan OVO tujuannya agar pengguna DANA dan OVO dapat melakukan pembayaran setiap layanan transaksi pada aplikasi DANA dan OVO. Praktik transaksi pada aplikasi DANA dan OVO melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA dan OVO selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO selaku penjual dan ketiga aplikasi DANA dan OVO selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran.
2. Dalam perbandingannya aplikasi DANA dan OVO sangatlah berbeda kedua aplikasi *digital payment* memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang dimana masyarakat bebas untuk memilih yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Dilihat dari perspektif Fikih Muamalah, layanan transaksi aplikasi DANA dan OVO berpotensi adanya unsur gharar pada waktu penyerahan objek transaksi yang mengakibatkan riba nasiah bagi

penjual. Dalam hal ini, potensi riba nasiah karena dengan adanya penangguhan penyerahan transaksi, pihak DANA dan OVO mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO, sehingga pihak DANA dan OVO mengulur-ulurkan waktu pada saat penyerahan objek transaksi hingga sehari-hari dengan tujuan untuk mengolah keuntungan dari transaksi tersebut, yang nantinya keuntungan itu akan diberikan kepada pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA dan OVO selaku penjual. Dalam literatur Fikih Muamalah transaksi dilakukan dan diselesaikan pada saat majelis berlangsung. Dalam artian transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dan OVO harus dilakukan secara *hulul* (tunai) dan *taqabud* (saling serah terima langsung) dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan objek transaksi untuk jangka waktu tertentu karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan riba nasiah yaitu keuntungan yang diperoleh akibat transaksi yang ditangguhkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak perusahaan DANA dan OVO untuk meningkatkan sistem teknologi pada aplikasi DANA dan OVO agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi pengguna DANA dan OVO, seperti *top up* dan pulsa yang tidak masuk pada saat majelis akad berlangsung dan mengalami *refund* yang menunggu cukup lama atas ketidakjelasan dalam waktu penyerahan. Dalam hal ini meningkatkan

costumer service ataupun *call center* dan memperluas akses layanan pengaduan sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih intensif dengan cepat dan mudah untuk mengatasi dan membantu agar pengguna DANA dan OVO merasa perusahaan bertanggungjawab untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pengguna DANA dan OVO.

2. Disarankan kepada Bank Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan agar dapat mencegah terjadinya *gharar* dan potensi riba nasiah antara penyelenggara dengan pengguna DANA dan OVO. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar penyelenggara melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur Bank Indonesia dan konsumen mendapatkan pelayanan yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdur Rahman al-Jaziri. *Kit Al Fiqh 'Al Al M dz hi Al Ar ' h, juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Darwis Harahap, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. 8* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Rahcmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, juz V Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma`ashirah, 2004.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie alKattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999.

Yoyo Sudaryo dkk, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* Yogyakarta: ANDI, 2020.

SKRIPSI

Amir Faqih, *“Kajian Uang Elektronik Dalam Perpektif UndangUndang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syaifi’iyah Studi pada Aplikasi OVO*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Irfan Prapmayoga Saputra, *Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung*, 2019.

Linda Nur Hasanah, *“Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non-tunai (Analisis melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*, Skripsi, 2014.

M.Faisal, *Analisis Behavioral Intention Pada Penggunaan Digital Payment Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model 3 (Studi Kasus Pada Aplikasi LirKaja)*, Jurnal Sistem informasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 24- 25 Oktober 2019.

Nurbawi, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)”*, (Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung), Skripsi, 2020.

JURNAL

Lutfida Siwinastiti dan Tiara Nirmala, *Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia*, JEP-Vol.3.No 2, Juli 2014.

<https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Pada Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 14 Juni 2021.

Sejarah DANA, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_\(pembayaran\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_(pembayaran)). Diakses Tanggal 15 Maret 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Uang Elektronik Syariah*.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik





IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pembelajaran;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA S1 (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada line pertama butir a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: membimbing, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi/kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta melakukan penyampaian hasil keputusan atas pelaksanaan ujian munaqasyah berdasarkan pertimbangan pertanggungjawaban tingkat penguasaan dan kualitas penulisan skripsi dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DANA IAIN Palopo Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan penguji munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat keliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

DEKAN

Dr. Mustaining, S.Ag., M.HI
NIP.19680507.199903.1.004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 137 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Uci Wulandari
NIM : 1903030091
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Digital Payment pada
Layanan Transaksi Aplikasi Ovo dan Dana.

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris : Dr. Helmi Kahrani, S.Ag., M.HI.
3. Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.HI.
5. Pembimbing Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI.
6. Pembimbing Penguji : Nurul Halide, S.HI.

10 Maret 2023



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi OVO dan DANA di Kecamatan Belopa. Kabupaten Luwu

Yang ditulis oleh:

Nama : Uti Wulandari

NIM : 19030510091

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing 2



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Aeatas, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id*

BERITA ACARA

Pada hari ini **Rabu, 02 Agustus** Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi
atas Nama:
Nama : Uci Wulandari
NIM : 19 0303 0091
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Digital Payment pada Layanan
Transfer Uang Elektronik dan DANA di Kecamatan Belopa

Dengan Pengetahuan dan Persetujuan

- 1 Nama : **Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.**
(Pembimbing I)
- 2 Nama : **Nirwana Halide, S.H.I., M.H.I.**
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal

- * Proposal ditolak dari seminar Ular
- * Proposal diterima tanpa perbaikan
- * Proposal diterima dengan perbaikan
- * proposal tambahan tanpa seminar Ular

Dengan berita cara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.I.
NIP.198801062019032007

Mengetahui

Ketua Prodi HES

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP.199204162018012003

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian Skripsi Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi OVO dan DANA Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang diajukan oleh Uci Wulandari NIM 1903030096, telah disetujui pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dan telah dipertimbangkan sesuai syarat dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Dr. Hj. Anita Marwita, S.H., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing 2

Nurwana Halide, S.H.I., M.H.

Tanggal:

Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Syariah
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi Ovo Dan Dana Di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang ditulis oleh

Nama : **Ulfa Azzahndari**

NIM : **1902100000000000000**

Agama : **Syariah**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/semua hasil penelitian. Dengan persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Uci Wulandari
NIM : 1903030091
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi Dana dan Go di Kec. Belopa Kab. Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing

Penguji : Dr. Khalid, S.Ag., M.HI.)

Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.)

Pembimbing : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI.)

Pembimbing : Nirwana Halide, S.H., M.H.)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Oktober 2023
.....)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Digital
pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di
Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

yang ditulis oleh:

Nama : UCLIA FAN DARI

NIM

Program Studi

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Disetujui untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.H.


Nirwana Halide, S.H., M.H.

Tanggal:

Tanggal:

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Digital
pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO Di
Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

yang ditulis oleh:

Nama : UCLYU A NDARI

NIM : 1903010011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Ditujukan untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Ditujukan untuk proses selanjutnya

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Penguji II



Nurul Huda, S.H., M.H.

Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-

Hal. : Skripsi an. Uci Wulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Nama : UCI WULANDARI
NIM : 1903030091
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etik Muamalah terhadap Transaksi Digital pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (Penguji I)
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H. (Penguji II)
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (Pembimbing I)
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. (Pembimbing II)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama Mahasiswa : Uci Wulandari

NIM : 1903030091

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Digital pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan QVO di Kecamatan Palopo Kabupaten Luwu.

Dewan Peneliti dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

Peneliti I : Dr. Abdan, S.Ag., M.HI.

Peneliti II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Dengan berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 13 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama :

Nama : Uci Wulandari
NIM : 1903030091
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Digital pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Dan OVO di Kecamatan Belopo Kabupaten Luwu.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....** Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **4 Tahun 1 Bulan 10 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 232.

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan nama lengkap Saudara (i)..... H dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.44 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 90-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.43 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 85-90)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.42 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.41 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.40 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |
| Prekualifikasi | | |
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2.56-3.00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK 2.01-2.55) |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Palopo, 13 Oktober 2023
Yang mengukuhkan
Atas Nama Dekan Fakultas Syariah
Ketua Prodi,

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Uci Wulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum

Yang saya hormati, Naskah Skripsi yang telah saya kirimkan setelah
kemudian sebagai berikut :

Nama : **UCI WULANDARI**
NIM : 1903030001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Digital
pada Layanan Transaksi Aplikasi MASA dan OVO Di
Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu**

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan
Skripsi, Tesis dan Artikel yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN
Palopo.

2. Telah sesuai dengan kaidah bahasa sebagaimana diatur dalam
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal : ()

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.
Tanggal : ()

Uci Ulandari

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	7%
2	digilibadmin Internet Source	3%
3	www.unisnu.ac.id Internet Source	3%
4	www.walisongo Internet Source	2%
5	www.parmadik.com Internet Source	2%
6	Submitted to www.katankwid Mandala Student Paper	2%
7	dhiahpotter.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Uci Wulandari, lahir di Lonyi pada 13 Juli 2001, Peneliti merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama M Aris dan ibu bernama Nurhana. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Lonyi, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 yaitu SDN 36 Seppong. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN Belopa hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: uciwulandari474@gmail.com